
Anomali Pernikahan: Determinasi Weton dalam Pernikahan Tradisi Jawa Perspektif Hukum Keluarga Islam

Willy Zulfan¹, Heri Firmansyah²

Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

correspondence e-mail*, willy0221253038@uinsu.ac.id, herifirmansyah@uinsu.ac.id

Submitted:

Revised: 2025/12/01;

Accepted: 2025/12/21; Published: 2026/01/28

Abstract

The weton tradition is part of the local wisdom of Javanese society and continues to influence social practices, including determining marital compatibility. In practice, determining the birth date of a prospective partner through weton calculations is often used as a basis for proceeding with or canceling marriage plans. This phenomenon creates an anomaly when the weton tradition clashes with the principles of Islamic family law, which emphasize the pillars and requirements of marriage derived from the Quran and Hadith. This article aims to analyze the role of the weton tradition in marriage from the perspective of Islamic family law and examine the limits of tolerance between custom and sharia. The research method used is qualitative research with a normative-juridical and sociological approach. The results of the study indicate that the weton tradition is acceptable as long as it does not conflict with the principles of faith and is not used as a determining factor in determining the validity of a marriage.

Keywords

Weton, Marriage, Javanese Custom, Islamic Family Law, 'Urf.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi teologis, sosial, budaya, dan hukum. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan* ikatan yang kuat dan sakral yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjaga keturunan, ketenteraman jiwa, dan keberlangsungan nilai moral masyarakat.¹ Oleh karena itu, Islam menetapkan rukun dan syarat pernikahan secara ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu dan stabilitas sosial. Di sisi lain, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa memiliki kekayaan tradisi yang masih memengaruhi praktik pernikahan. Salah satu

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

tradisi yang hingga kini masih dijadikan rujukan penting adalah tradisi weton. Weton merupakan sistem penanggalan Jawa yang menggabungkan hari dan pasaran kelahiran seseorang, yang diyakini memiliki implikasi terhadap watak, rezeki, dan keharmonisan hidup, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.²

Dalam praktik sosial, weton sering dijadikan dasar untuk menentukan kecocokan calon pasangan, memilih hari pernikahan, bahkan sebagai pertimbangan utama untuk melanjutkan atau membatalkan rencana pernikahan. Tidak jarang, pernikahan yang secara hukum Islam telah memenuhi seluruh rukun dan syarat dinyatakan “tidak layak” atau “berbahaya” karena hasil perhitungan weton dianggap tidak serasi. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi normatif, di mana adat tidak lagi berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai determinan utama. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dalam konteks hukum keluarga Islam. Dalam fikih, adat atau ‘urf memang diakui sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip tauhid.³ Namun, ketika adat diyakini memiliki kekuatan sebab-akibat yang menentukan nasib dan keselamatan rumah tangga, maka hal ini berpotensi melanggar prinsip dasar akidah Islam. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa keyakinan terhadap sebab-sebab non-syar’i yang diyakini menentukan takdir termasuk bentuk penyimpangan tauhid.⁴

Lebih jauh, praktik determinasi weton juga melahirkan dampak sosial dan psikologis. Pasangan yang secara agama siap menikah sering mengalami tekanan keluarga, stigma sosial, konflik batin, bahkan keterlambatan pernikahan yang berujung pada pelanggaran norma agama. Dalam konteks ini, weton tidak hanya menjadi tradisi, tetapi berubah menjadi mekanisme kontrol sosial yang kuat dan problematis. Fenomena tersebut menunjukkan adanya anomali pernikahan, yaitu situasi di mana norma kultural tradisional mengalahkan norma hukum agama yang bersifat mengikat.

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan akad keagamaan yang memiliki dimensi teologis dan hukum sekaligus. Dalam terminologi fikih,

² Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 35.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Tawhid wa Mazahiruhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 112.

pernikahan (nikāh) didefinisikan sebagai akad yang memberikan legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga berdasarkan prinsip syariat Islam.⁵ Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan adalah instrumen perlindungan terhadap agama, jiwa, dan keturunan. Al-Qur'an menempatkan pernikahan sebagai sarana mencapai ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan cinta (rahmah).⁶ Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan rukun dan syarat pernikahan secara jelas, yakni adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab dan kabul.⁷ Ketentuan ini bersifat *ta'abbudi* dan tidak dapat digantikan oleh norma non-syar'i, termasuk adat dan tradisi.

Dalam hukum keluarga Islam, faktor-faktor di luar rukun dan syarat nikah seperti status sosial, perhitungan hari, atau kecocokan karakter tidak memiliki kedudukan hukum normatif yang menentukan sah atau batalnya pernikahan. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa segala bentuk tambahan syarat di luar ketentuan syariat tidak boleh dijadikan penentu keabsahan akad.⁸ Dengan demikian, setiap praktik yang menjadikan unsur non-syar'i sebagai determinan utama pernikahan berpotensi menciptakan konflik normatif dalam hukum keluarga Islam.

Weton merupakan sistem penanggalan tradisional Jawa yang mengombinasikan hari (Senin–Minggu) dan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Sistem ini berasal dari kosmologi Jawa pra-Islam yang kemudian mengalami akulturasi dengan unsur Islam tanpa sepenuhnya mengalami islamisasi normatif.⁹ Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya berfungsi sebagai penanda hari lahir, tetapi juga sebagai alat prediktif terhadap watak, rezeki, dan perjalanan hidup seseorang. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa masyarakat Jawa memandang kehidupan sebagai kesatuan kosmis, di mana harmoni antara manusia dan alam semesta harus dijaga melalui simbol dan ritus tertentu, termasuk perhitungan weton.¹⁰ Dalam konteks pernikahan, weton digunakan untuk:

1. Menilai kecocokan calon pasangan
2. Menentukan hari baik akad nikah

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 58.

⁶ QS. al-Rum (30): 21.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 1999), hlm. 18.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 417.

⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 310.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, hlm. 312.

3. Memprediksi keharmonisan rumah tangga

Fungsi tersebut secara sosiologis berperan sebagai mekanisme kontrol sosial, tetapi secara normatif tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Clifford Geertz menyebut fenomena ini sebagai bentuk *religio-cultural syncretism*, yakni pencampuran antara simbol agama dan tradisi lokal.¹¹

Teori *determinisme* budaya menjelaskan bahwa perilaku individu dibentuk oleh struktur nilai dan simbol budaya yang dominan. Dalam masyarakat Jawa, weton berfungsi sebagai simbol otoritatif yang memengaruhi keputusan hidup, termasuk pernikahan.¹² Namun, ketika *determinisme* budaya bertabrakan dengan norma agama, maka muncul konflik normatif yang memerlukan resolusi melalui pendekatan hukum dan pendidikan keagamaan.

Anomali pernikahan dalam penelitian ini ditandai oleh kondisi ketika norma adat mengalahkan norma agama. Secara normatif, hukum Islam telah menetapkan syarat sah pernikahan secara jelas. Namun, dalam praktik sosial, weton sering diposisikan sebagai “syarat tidak tertulis” yang harus dipenuhi. Fenomena ini menunjukkan adanya *normative displacement*, yaitu pergeseran otoritas hukum dari hukum agama ke hukum adat. Dalam teori legal pluralism, kondisi ini mencerminkan konflik antar sistem hukum yang tidak seimbang.¹³

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan karakter deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial-budaya berupa determinasi weton dalam praktik pernikahan masyarakat Jawa, yang tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik semata.¹⁴ Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*).¹⁵ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

¹¹ Clifford Geertz, *The Religion of Java*, hlm. 35.

¹² Clifford Geertz, *Local Knowledge* (New York: Basic Books, 1983), hlm. 67.

¹³ Franz von Benda-Beckmann, *Legal Pluralism* (Leiden: Brill, 2002), hlm. 45.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51.

menelaah interaksi antara hukum keluarga Islam, adat Jawa, dan realitas empiris masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis, khususnya untuk menganalisis ketentuan hukum keluarga Islam, konsep *'urf*, serta *maqashid al-syariah* dalam menilai praktik determinasi weton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Determinasi Weton dalam Praktik Pernikahan

Determinasi weton merujuk pada kondisi ketika hasil perhitungan weton dijadikan faktor dominan bahkan final dalam pengambilan keputusan pernikahan. Dalam praktiknya, determinasi ini dapat mengambil beberapa bentuk:

1. Penundaan pernikahan karena weton dianggap tidak selaras
2. Pembatalan pernikahan meskipun rukun dan syarat telah terpenuhi
3. Pemberian ritual penangkal untuk “menetralkan” weton buruk

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa weton tidak lagi diperlakukan sebagai simbol budaya, melainkan sebagai norma quasi-hukum. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini problematis karena menggeser otoritas hukum dari *nash syar'i* ke konstruksi mistik kultural. Lebih jauh, keyakinan bahwa weton memiliki kekuatan sebab-akibat independen terhadap keharmonisan rumah tangga berpotensi mengandung unsur *tathayyur* (merasa sial karena tanda tertentu) yang secara tegas dilarang dalam Islam.¹⁶

Analisis *'Urf* Terhadap Determinasi Weton

Dalam ushul fikih, adat atau kebiasaan dikenal dengan istilah *'urf*. Para ulama sepakat bahwa *'urf* dapat dijadikan sumber hukum sekunder selama memenuhi kriteria tertentu. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa *'urf* yang sah (*'urf ṣaḥīḥ*) adalah kebiasaan yang:

1. Berlaku umum
2. Tidak bertentangan dengan nash
3. Tidak merusak prinsip akidah
4. Mengandung kemaslahatan¹⁷

Kaidah fikih menyatakan:

¹⁶ HR. Bukhari no. 5754.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, hlm. 89

"al-‘ādah muḥakkamah"

Artinya : Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum.¹⁸

Namun, kaidah ini tidak bersifat absolut. Al-Suyuthi menegaskan bahwa adat gugur kekuatan hukumnya apabila bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, tradisi weton hanya dapat diterima sebagai *'urf* apabila tidak diyakini sebagai penentu nasib dan tidak menghalangi pelaksanaan hukum Islam.

Analisis *Maqashid al-Syariah* Terhadap Determinasi Weton

Maqashid al-syariah merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁹

1. Perlindungan Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)

Keyakinan bahwa weton menentukan keberkahan pernikahan berpotensi merusak prinsip tauhid. Islam menegaskan bahwa baik dan buruk berasal dari kehendak Allah, bukan dari hitungan hari atau pasaran.²⁰ Oleh karena itu, determinasi weton bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemurnian akidah.

2. Perlindungan Jiwa dan Akal (*Ḥifẓ al-Nafs dan Ḥifẓ al-‘Aql*)

Tekanan psikologis dan konflik keluarga akibat weton menunjukkan adanya pelanggaran terhadap perlindungan jiwa dan akal. Islam mendorong kemaslahatan dan menolak segala bentuk mudarat, termasuk mudarat psikis yang ditimbulkan oleh kepercayaan irasional.

3. Perlindungan Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*)

Penundaan dan pembatalan pernikahan akibat weton berpotensi membuka pintu pergaulan bebas dan merusak tujuan syariat dalam menjaga keturunan. Dalam konteks ini, determinasi weton justru menghasilkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat.

Harmonisasi Adat dan Syariat

¹⁸ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha’ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 87.

¹⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.), Jilid II, hlm. 8.

²⁰ QS. Yunus (10): 107.

Harmonisasi adat dan syariat harus diletakkan secara proporsional. Tradisi weton dapat dipertahankan sebagai identitas budaya dan pertimbangan sosial, selama tidak diyakini memiliki kekuatan metafisis yang menentukan takdir. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pendekatan moderat diperlukan agar adat tidak menegasikan nilai-nilai syariat. Edukasi keagamaan berperan penting dalam meluruskan pemahaman masyarakat agar mampu membedakan antara adat sebagai produk budaya dan hukum Islam sebagai ketentuan normatif yang mengikat. Dengan demikian, pernikahan dapat berlangsung sah secara agama, diakui secara negara, dan tetap diterima secara sosial.²¹ Oleh karenanya harmonisasi antara adat dan syariat hanya dapat dicapai apabila weton diposisikan sebagai nilai budaya non-deterministik. Artinya, weton boleh dipahami sebagai simbol tradisi, tetapi tidak boleh dijadikan dasar keyakinan atau penentu hukum. Tokoh agama memiliki peran strategis dalam meluruskan pemahaman masyarakat melalui edukasi *maqashid al-syariah*. Pendekatan persuasif lebih efektif dibandingkan pendekatan konfrontatif dalam menggeser dominasi adat menuju pemahaman Islam yang lebih substansial.

KESIMPULAN

Pertama, tradisi weton masih memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam praktik pernikahan masyarakat Jawa. Weton tidak hanya dipahami sebagai simbol budaya atau penanda hari lahir, tetapi telah berkembang menjadi instrumen *prediktif* yang diyakini mampu menentukan kecocokan pasangan, keharmonisan rumah tangga, dan bahkan nasib kehidupan pernikahan. Keyakinan ini diwariskan secara turun-temurun dan dilegitimasi oleh otoritas adat serta tekanan sosial keluarga.

Kedua, penelitian ini menemukan adanya determinasi weton dalam pengambilan keputusan pernikahan. Dalam banyak kasus, hasil perhitungan weton dijadikan faktor dominan bahkan final dalam menentukan apakah suatu pernikahan dapat dilangsungkan atau harus ditunda dan dibatalkan. Determinasi ini terjadi meskipun pernikahan tersebut telah memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan hukum negara. Fenomena ini merupakan *evidence* nyata anomali pernikahan, di mana norma adat

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1996), hlm. 23.

menggeser norma hukum agama.

Ketiga, determinasi weton menimbulkan berbagai dampak sosial, psikologis, dan hukum. Dampak tersebut meliputi tekanan mental terhadap calon pasangan, konflik antara anak dan orang tua, stigma sosial, serta keterlambatan pernikahan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran norma agama. Dalam konteks hukum keluarga Islam, dampak-dampak tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap jiwa, akal, serta keturunan.

Keempat, dalam perspektif *'urf* hukum keluarga Islam, tradisi weton tidak memiliki kedudukan normatif sebagai penentu sah atau batalnya pernikahan. Meskipun Islam mengakui adat (*'urf*) sebagai sumber hukum sekunder, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik determinasi weton telah melampaui batas *'urf ṣaḥīḥ* dan cenderung masuk dalam kategori *'urf fāsid*, karena mengandung unsur keyakinan mistik yang bertentangan dengan prinsip tauhid dan *maqashid al-syariah*.

Kelima, analisis *maqashid al-syariah* menunjukkan bahwa determinasi weton bertentangan dengan tujuan utama syariat, khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, praktik ini tidak dapat dibenarkan secara normatif dalam hukum keluarga Islam.

REFERENCES

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996),
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Tawhid wa Mazahiruhu* Kairo: Maktabah Wahbah, 1995
- Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- Benda-Beckmann, Franz von. *Legal Pluralism and Social Justice in Economic and Political Development*. Leiden: Brill, 2002.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Geertz, Clifford. *Local Knowledge* New York: Basic Books, 1983
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978

Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Kairo: Dār al-Fatḥ li al-ʿIlām al-ʿArabī, 2009.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Jakarta: Kencana, 2006.